LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 2004 SERI E : NOMOR : 8

==========

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pembentukan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 perlu diadakan penyesuaian ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik bersifat pengaturan maupun penetapan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

BPD dibentuk di Desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
b. 1.501 s/d 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
c. 2.001 s/d 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
d. 2.501 s/d 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
e. lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

BPD berkedudukan di desa sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dengan prinsip saling menghormati

Pasal 5

(1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 a. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ;
 b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
 c. mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
 d. memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
 e. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 f. bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 6

(1) BPD mempunyai fungsi:
 a. mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan tidak bertentangan dengan nilai – nilai / ajaran agama ;
 b. legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 c. pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 7

(1) Apabila BPD karena sesuatu hal tidak berfungsi sehingga menghambat jalannya Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengadakan Rapat Khusus ;

(2) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya.

(3) Dalam Rapat tersebut membahas :
 a. tidak berfungsinya BPD .
 b. apabila perlu dapat mengusulkan pergantian antar waktu kepada Bupati atau melaksanakan Pemilihan Anggota BPD baru.

(4) Selama BPD tidak berfungsi, maka Rapat Khusus tersebut dapat membentuk Forum Khusus yang menjalankan fungsi BPD.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

Yang dapat dipilih sebagai Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
h. Keterangan berkelakuan baik ;
i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
j. Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota BPD.

Pasal 9

(1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dari kalangan adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, dan unsur pemuka lainnya dan atau yang mencalonkan diri.
(2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
(3) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Apabila belum terbentuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Anggota BPD dipilih oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan.
(2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

(3) Biaya pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dana lain yang sah.

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan Anggota BPD terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
(2) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan, dan diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(3) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Sekretaris serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada Keputusan Bupati.
(4) Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 13

Bentuk Tata Naskah, Kop Surat, Papan Nama BPD diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, di pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

(2) Susunan kata-kata sumpah atau janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD

Pasal 15

(1) Anggota BPD mempunyai hak :
 a. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 b. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APBDes dan Peraturan Desa lainnya
 c. meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
 d. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 e. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 f. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 g. mengajukan pernyataan pendapat;
 h. mengajukan pertanyaan;
 i. menerima uang sidang sesuai kemampuan Desa.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

(1) Kewajiban Anggota BPD.
 a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republlik Indonesia;
 b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 seta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa;
e. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 17

(1) Anggota BPD dilarang :
a. melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah , Pemerintahan Desa dan masyarakat;
b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat misalnya, perbuatan asusila, perjudian atau mabuk-mabukan dan atau lain-lain.

(2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

(3) Dalam hal pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dengan pertimbangan anggota BPD dapat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

BPD menyampaikan laporan kinerjanya minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada masyarakat dalam Rapat Desa yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh lainnya.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 19

(1) Anggota dan pimpinan BPD berhak menerima uang sidang dan atau tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
(2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

(1) Untuk keperluan kegiatan BPD, uang sidang, tunjangan serta penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disediakan Anggaran setinggi-tingginya 10 % dari Anggaran Rutin Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

(1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah dilantik.

Pasal 22

Keanggotaan BPD berhenti karena :

a. atas permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. masa keanggotaannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
d. diberhentikan karena melanggar sumpah dan jabatan;
e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa.

BAB VIII
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 23

(1) Penggantian antar waktu anggota BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, diangkat dari ranking di bawahnya.

(2) Apabila ranking dibawahnya tidak bersedia atau tidak ada, maka dilaksanakan pemilihan anggota BPD antar waktu sesuai Pasal 8, 9, 10 dan 11.

Pasal 24

(1) Terhadap anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian Anggota BPD.

(2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan.

Pasal 25

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

(1) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian pimpinan.
(2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih pimpinan BPD yang akan diganti.
(3) Masa jabatan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB IX
MEKANISME DAN TATA TERTIB RAPAT

Pasal 27

(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
(3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua atau oleh anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 28

(1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB X
TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 30

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaporkan kepada Bupati.

(2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh penyidik Polri atau Jaksa Penuntut Umum kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17- 3 - 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 10